

GANTI KERUGIAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT. ADYA MEICA UTAMA DENGAN KAMADJAYA LOGSTIC (Studi Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN)

Fathur Hady Darwin

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: Fathur.190510229@mhs.unimal.ac.id

Marlia Sastro

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Aceh
Email: marliasastro@unimal.ac.id

Arif Rahman

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Aceh
Email: arifrahman@unimal.ac.id

Abstrak

Ganti kerugian dipakai dalam bidang keperdataan, baik itu mengenai ingkar janji (wanprestasi), pelanggaran hukum maupun bidang penggantian pertanggungan kerugian diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara disebutkan bahwa faktor menentukan ganti rugi karena wanprestasi yaitu kerugian yang nyata dan keuntungan yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pemberian ganti kerugian antara PT. Adya Meica Utama dengan Kadmajayab Logistic dalam putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/Pn.Mdn, untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim terhadap ganti kerugian antara PT. Adya Meica Utama dengan Kadmajaya Logistic. Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif, Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis data yang disusun secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan menolak gugatan penggugat karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan menerima reconpensi penggugat dalam reconpensi/tergugat karena pembuktian yang diajukan mengandung unsur kebenaran yang formil berdasarkan bukti-bukti berupa surat, dokumen pembayaran, dan saksi-saksi. PT. Adya Meica sebagai pihak yang kalah wajib memberikan ganti rugi kepada PT. Kadmajaya Logistic sebab PT. Adya Meica tidak mengajukan upaya banding atau kasasi dalam tempo 14 hari putusan hakim diucapkan, maka putusan hakim menjadi final dan mengikat sebab putusan hakim mengandung kepastian hukum. Saran penulis, hendaknya meningkatkan komunikasi dan transparansi antara kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian, perusahaan-perusahaan tersebut juga perlu diversifikasi strategi manajemen risiko untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian akibat perubahan pasar, force majeure, atau pelanggaran kontrak.

Kata Kunci: Perjanjian, Pelaksanaan Pernjanjian, Ganti kerugian,

Abstrak

Indemnification is used in the civil field, whether it is regarding default, violation of the law or the field of compensation for insurance losses regulated in Article 1246 of the Civil Code states that the factors

Insert Title : Ganti Kerugian dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Adya Meica Utama dengan Kamadjaya Logistic (Studi Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN)

Insert Author: Fathur Hady Darwin, Marlia Sastro, dan Arif Rahman

Insert Vol. No. pp.

determining compensation for default are real losses and profits obtained. This study aims to determine the judge's consideration of the award of compensation between PT Adya Meica Utama and Kadmajaya Logistic in Medan District Court Decision Number 123/Pdt.G/2022/Pn.Mdn, to determine the implementation of the judge's decision on compensation between PT Adya Meica Utama and Kadmajaya Logistic. Quantitative research method with normative legal research approach, this research is descriptive. Data collection techniques are field studies and literature studies with data collection tools through literature studies with data analysis compiled descriptively. Based on the results of the study that the judge's consideration in deciding to reject the plaintiff's claim because he could not prove the arguments of his lawsuit and accept the plaintiff's counterclaim in counterclaim / defendant because the evidence submitted contains elements of formal truth based on evidence in the form of letters, payment documents, and witnesses. PT Adya Meica as the losing party is obliged to provide compensation to PT Kadmajaya Logistic because PT Adya Meica did not file an appeal or cassation within 14 days of the judge's decision being pronounced, so the judge's decision becomes final and binding because the judge's decision contains legal certainty. The author's suggestion, should improve communication and transparency between the two parties in carrying out the agreement, these companies also need to diversify risk management strategies to anticipate possible losses due to market changes, force majeure, or breach of contract.

Keywords: Agreement, Implementation of Agreement, Indemnity,

1. PENDAHULUAN

Ganti rugi atau ganti kerugian biasanya dipakai dalam bidang keperdataan, baik itu mengenai ingkar janji (wanprestasi), pelanggaran hukum maupun bidang penggantian pertanggungan kerugian. Sehubungan dengan istilah tersebut diatas, bahwa ganti rugi dapat berupa penggantian dari pada prestasi, tetapi dapat berdiri sendiri disamping prestasi.¹ Subekti mengatakan: bahwa seorang debitur telah diperingatkan dengan tegas dan ditagih janjinya, apabila tetap tidak melaksanakan prestasinya maka dinyatakan lalai atau alpa dan kepadanya diberikan sanksi-sanksi yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko. Demikian juga beliau menyatakan bahwa undang-undang pertanggungan merupakan suatu perjanjian, dimana penanggung menerima premi dengan kesanggupan mengganti kerugian keuntungan yang ditanggung atau yang mungkin diderita sebagai akibat tertentu.²

Salah satu pelaku usaha yang mengalami proses pengganti kerugian melalui pengadilan adalah PT. Adya Meica Utama perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan, dan Tergugat PT. Kamadjaya Logistic adalah Perusahaan swasta yang bergerak di bidang distributor yang membutuhkan jasa Penggugat dan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan kerjasama di bidang pengangkutan barang-barang milik Tergugat, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 060/MDN/VII/2020, tertanggal 26 Agustus 2020.

¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1987, hlm 18

² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1985, hlm 163

Pelaksanaan perjanjian mengalami kendala yang mengakibatkan kerugian bagi adya medica dan bahwa oleh karena Tergugat memiliki asset/harta baik berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak saat ini maupun dikemudian hari dan melihat lamanya pelunasan atas piutang terhadap Penggugat maka, patut dan beralasan kiranya menurut hukum”.³

Berdasarkan penelitian Rethy Kadang Bunga Allo yang berjudul “Ganti Kerugian Akibat Melaksanakan Kegiatan Di Pelabuhan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran” hasil penelitiannya adalah Kewajiban badan usaha pelabuhan dalam melaksanakan kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhan, menunjukan badan usaha pelabuhan bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa atau pihak ketiga lainnya karna kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan.⁴ Berdasarkan penelitian Swita Bella yang berjudul “Ganti Kerugian Oleh Penyedia Jasa Apabila Terjadi Kegagalan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017” hasil penelitiannya adalah bertanggung jawab terhadap bangunan rumah yang dijualnya melalui kredit pemilikan rumah dengan mengganti kerugian,⁵ Berdasarkan Penelitian Dyas Shangie Zitta Julpin yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Ganti kerugian Atas Tanah Hak Milik Dalam Pembangunan Jembatan Landak II di Kota Pontianak” hasil penelitiannya adalah mekanisme pemberian kompensasi dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan Jembatan Landak II di Pontianak Kota sudah sesuai dengan Perpres 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum..⁶

Dari beberapa penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dan persamaan terhadap

³ Dyas Shangie Zitta Julipin, “Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Atas Tanah Hak Milik Dalam Pembangunan Jembatan Landak II di Kota Pontianak”, Skripsi, UAJY, 2014, hlm 8. <http://e-journal.uajy.ac.id/22341/1/1405115671.pdf>

⁴ Rethy Kadang Bunga Allo, “Ganti Kerugian Akibat Melaksanakan Kegiatan di Pelabuhan Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”, Journal Vol. 10 No. 2 , Unsrat, 2022, hlm 1.

⁵ Ginting Suka, SE., “Wanprestasi Penjual Terkait Kesalahan Dalam Pembayaran Jual Beli Tanah dan Rumah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 68/Pdt.G/2015/PN.Cbn), Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm 1. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/suloh/article/view/4804/2699>

⁶ Dyas Shangie Zitta Julipin, “Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Atas Tanah Hak Milik Dalam Pembangunan Jembatan Landak II di Kota Pontianak”, Skripsi, UAJY, 2014, hlm 8. <http://e-journal.uajy.ac.id/22341/1/1405115671.pdf>

Insert Title : Ganti Kerugian dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Adya Meica Utama dengan Kamadjaya Logistic (Studi Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN)

Insert Author: Fathur Hady Darwin, Marlia Sastro, dan Arif Rahman

Insert Vol. No. pp.

penelitian yang penulis lakukan, penelitian Rethy Kadang Bunga Allo berfokus pada ganti kerugian akibat melaksanakan kegiatan di pelabuhan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian Dyas Shangie Zitta Julipin berfokus pada ganti kerugian atas tanah, bangunan, tumbuhan dan benda-benda ada kaitannya dengan tanah. Penelitian Swita Bella berfokus pada ganti kerugian oleh penyedia jasa apabila terjadi kegagalan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007. Persamaan pada penelitian sebelumnya yakni meneliti mengenai ganti kerugian perbedaan penelitian yakni penelitian ini berfokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan ganti kerugian dan mekanisme ganti rugi yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian serta sejauh mana efektivitasnya dalam mengatasi kerugian yang terjadi berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pemberian ganti kerugian antara PT. Adya Meica Utama Kadmajaya Logistic dalam Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/Pn.Mdn serta pelaksanaan putusan hakim terhadap ganti kerugian antara PT. Adya Meica Utama dengan Kadmajaya Logistic.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: Pertimbangan hakim terhadap pemberian ganti kerugian antara PT. Adya Meicap Utama dengan Kadmajaya Logistik dalam putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PnMedan dan pelaksanaan putusan hakim terhadap ganti kerugian antara PT.Adya Meica Utama dengan Kadmajaya Logistic. Jenis penelitian adalah kualitatif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif.⁷ Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu data primer, adapun bahan hukum dan data yang menjadi penulisan yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian kerjasama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 Kuhper, Pasal 1234 Kuhper, Pasal 1 ayat (10), Pasal 1246 hasil KUHPperdata, Pasal 1353 KUHPperdata, Pasal 1457 Kuhaper. Bahan hukum sekunder yaitu karya ilmiah dari

⁷ Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1)*, Universitas Malikussaleh, Unimal Press, Lhokseumawe, 2022, hlm 13.

penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah yang berkaitan. Bahan hukum tersier yakni kamus, esiklopedia, majalah, surat kabar yang berkaitan.⁸

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Ganti Kerugian Antara PT. Adya Meica Utama Dengan Kadmajaya Logistik Dalam Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN.Medan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu hakim yang diharapkan mengandung prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan juga cermat.⁹ Kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰

Pemeriksaan perkara memerlukan pembuktian serta hasil dari pembuktian tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian suatu peristiwa atau fakta yang diajukan di persidangan.¹¹ Karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.¹²

Berdasarkan surat gugatan yang diberikan penggugat dalam kronologis yang disebutkan pada Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN.Mdn bahwa atas penjelasan penggugat dan tergugat bahwa telah melakukan sebuah perjanjian (prestasi) dalam bidang jasa pengangkutan barang-barang milik tergugat, sebagaimana tertuang didalam surat Nomor 060/MDN/VIII/2020, tertanggal 26 Agustus 2020, perihal penunjukan transforner, bahwa didalam kesepakatan tersebut pembayaran dilakukan oleh tergugat selama 45 (empat puluh lima) hari setelah semua dokumen diterima dan lengkap oleh tergugat, namun sampai saat gugatan dilayangkan tergugat belum juga melunaskan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2008, hlm 20.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, hlm 23.

¹⁰ Handoko Duwi, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2015, hlm 9.

¹¹ Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 5, Nomor 2, Manado, 2016.

¹² Ahmad Rifai, *Penerapan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 104.

Insert Title : Ganti Kerugian dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Adya Meica Utama dengan Kamadjaya Logistic (Studi Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN)

Insert Author: Fathur Hady Darwin, Marlia Sastro, dan Arif Rahman

Insert Vol. No. pp.

tagihan-tagihan tersebut, dan meskipun penggugat telah melakukan penagihan berkali-kali baik lisan ataupun tertulis, sehingga sejak bulan september 2021 sampai gugatan dilaungkan tagihan hutang sebesar Rp.1.715.665.483, (satu milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);. Maka atas dasar duduk perkara tersebut maka penggugat beralasan menurut hukum dinyatakan telah berhutang atas jasa penggugat yang telah mengangkut barang-barang milik tergugat dan bahwa adanya sikap dan perbuatan tergugat tidak bersedia melakukan pembayaran dan pelunasan maka dinyatakan sebagai bentuk tindakan wanprestasi atau melanggar perjanjian dan menyebabkan kerugian untuk penggugat. Kemudian dalam eksepsi tergugat menolak secara tegas dalil yang disampaikan oleh gugatan a quo yang diajukan penggugat, kecuali dalil-dalil yang tegas diakui oleh tergugat, bahwa eksepsi gugatan A quo tidak berdasarkan hukum dan alasan-alasan gugatan telah jelas dan tegas menguraikan kejadian dan peristiwa tidak sesuai dengan perjanjian antara penggugat karena penggugat telah melakukan pengiriman yang disepakati dan ada pengiriman jasa dan barang yang dilakukan secara sendiri tanpa ada persetujuan pihak tergugat maka dari itu tergugat melakukan rekonvensi atau melakukan upaya gugatan kembali kepada penggugat atas dasar perbuatan melawan hukum dan keberatan karena melakukan penipuan dalam perjanjian oleh penggugat.

Pertimbangan hakim dalam pokok perkara putusan PN Medan PDT.G/2022/PN.MDN, bahwa hakim menolak secara keseluruhan gugatan yang dilakukan oleh penggugat karena penggugat tidak dapat membuktikan dan melampirkan bukti-bukti terhadap dalil gugatannya atas penagihan jasa pengangkutan barang sebagaimana yang didalilkan dalam pokok perkara, dalam putusan PDT.G/2022/PN.MDN dalam bukti-bukti yang telah diterangkan oleh penggugat tidak ada satupun memang yang dapat membuktikan dalil adanya wanprestasi tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan hakim dalam bukti P-2 sampai dengan P-11 bahwa tidak ada satupun bukti yang diberikan oleh penggugat dalam menguatkan dalilnya karena penggugat tidak dapat memberikan bukti bahwa penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian yang tertuang didalam Pasal 3 bukti P-1, artinya pada pasal perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat bahwa dalam perjanjian kerjasama mereka bahwa penggugat harus memenuhi syarat yang telah disepakati untuk memberikan surat perintah kerja (SPK) dalam hal jasa

pengangkutan barang tersebut, namun karena penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut maka benar majelis hakim harus menolak dalil gugatan penggugat tersebut, sebab berdasarkan konsep dasar dari Hukum Acara Perdata bahwa hakim menggunakan prinsip asas pembuktian formal yang dimana, mengharuskan hakim untuk menimbang, menerima, menolak, memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak dan tanpa menyelidiki kebenaran substansial, dan asas siapa yang mendalilkan wajib untuk membuktikan berarti bahwa pihak yang mengajukan tuduhan harus bisa memberikan keterangan fakta dalam persidangan.¹³

Pembuktian dilakukan untuk memberikan keyakinan hakim tentang suatu kebenaran atas fakta suatu peristiwa, pembuktian pada hukum acara perdata menganut sistem pembuktian formal, di mana hakim terikat pada bukti yang diajukan oleh pihak, mereka tidak dapat mencari kebenaran materiil diluar bukti yang diajukan oleh pihak.¹⁴ Dasar pembuktian tersebut menjadi substansial sebab, pada lembar perjanjian yang tertuang antara penggugat dan tergugat dalam kasus tersebut jelas menerangkan bahwa ada syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 3 bukti P-1, dan persyaratan tersebut mengikat kedua belah pihak karena Perjanjian kerjasama tersebut menjadi Undang-Undang serta aturan bagi kedua belah pihak sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata

Dasar bunyi Pasal tersebut jelas mengikat kedua pihak yang melakukan perjanjian, dan atas dasar konsep pembuktian pada peradilan perdata yang tidak dipenuhi oleh penggugat, maka hakim haruslah menolak dalil gugatan pada pokok perkara yang diajukan¹⁵

Pertimbangan hukum oleh majelis hakim pada putusan PDT.G/2022/PN.MDN juga memberikan pertimbangan terhadap Kompensi dan rekonpensi yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat yaitu penggugat dalam rekonpensi/tergugat telah

¹³ Wayan Karya, *Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6. Nomor 2, Jakarta, 2022.

¹⁴ Ade Kevin *at all*, *Analisis Komperhensif Terhadap Asas, Kewenangan, Prosedur, Pembuktian, dan Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Vol. 2, No. 4, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, 2024, hlm 191. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1245>

¹⁵ Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, *Jurnal Pemikiran Islam Islamadina*, Vol. 18, No. 2, 2017, hlm 41. <https://dx.doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>

Insert Title : Ganti Kerugian dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Adya Meica Utama dengan Kamadjaya Logistic (Studi Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN)

Insert Author: Fathur Hady Darwin, Marlia Sastro, dan Arif Rahman

Insert Vol. No. pp.

menderita kerugian, maka tergugat dalam reconpensi/penggugat harus dihukum untuk membayar kerugian tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan reconpensi dapat dikabulkan sebagian sebagaimana dalam petitum point-2 dan petitum point-3 sepanjang mengenai kerugian materill, sedangkan petitum selebihnya akan ditolak karena tidak dapat dibuktikan. dengan demikian maka gugatan reconpensi dikabulkan sebagian.

Putusan hakim pada kasus perkara tersebut mengadili bahwa setelah mendengar keseluruhan:

1. Dalam konsepsi, eksepsi, menolak eksepsi tergugat.
2. Dalam pokok perkara menolak gugatan untuk seluruhnya.
3. Dalam reconpensi mengabulkan sebagian.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat dalam reconpensi/tergugat telah merugikan penggugat dalam reconpensi/tergugat berupa kerugian materil sebesar Rp.213.008.700,00 (dua ratus tiga belas juta delapan ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan tergugat dalam reconpensi/penggugat untuk membayar kerugian materil kepada penggugat dalam reconpensi/tergugat sebesar yang disebutkan diatas.
6. Menolak gugatan selain dan seluruhnya.

Rekonpensi adalah suatu gugatan balik yang dilakukan oleh tergugat dalam suatu perkara pada peradilan perdata atas gugatan awal yang diajukan oleh penggugat.¹⁶ Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh penggugat dalam reconpensi/tergugat dalam konpensi bahwa karena adanya hubungan hukum antara kedua pihak dan bergerak dalam bidang bisnis, tidak adanya terdapat kerugian immateriil. Kerugian immateriil sendiri dalam penjelasan yang diberikan oleh Pasal 1370, KUHperdata bahwa, "Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang lazimnya mendapatkan nafkah dan

¹⁶ Yuliati, Mansari, *Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi*, Jurnal Syariah dan Peradilan Islam, Vlolume 1, Nomor 1, Banda Aceh, 2021, hlm 2. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua pihak, serta menurut keadaan.”

Pasal 1370 KUHperdata menjelaskan bahwa kategori kerugian immateriil hanyalah dapat diberikan pada dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat, sedangkan dalam kasus perkara putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN.MDN bahwa tidak terdapat hal-hal yang disebutkan oleh Pasal 1370 KUHPdata maka bentuk kerugian immateriil yang diajukan oleh kedua pihak haruslah ditolak karena tidak ada bukti yang kuat untuk menjadikan landasan pertimbangan hukum pada hakim untuk memutuskan hal tersebut hakim memiliki pendapat bahwa dalam penggugat rekonsensi/tergugat dalam konpensi telah menderita kerugian, maka tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi dijatuhi hukuman untuk membayar kerugian tersebut, Hakim menimbang atas pertimbangan petitum gugatan rekonsensi dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum point-2 dan petitum point-3 sepanjang mengenai kerugian materiil sedangkan petitumnya secara keseluruhan ditolak, dan mengabulkan sebagian isi gugatan rekonsensi. Berlandaskan hal tersebut majelis hakim telah menerapkan legal reasoningnya dalam memutuskan dan mengadili perkara tersebut, sebab pertimbangan hukum oleh hakim harus berlandaskan asas kepastian hukum yang jelas dan sah, keadilan kepada seluruh pihak, kebermanfaatan dan sesuai pada apa yang didalilkan dan dibuktikan oleh para pihak yang berperkara.

b. Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Ganti Kerugian Antara PT. Adya Meica Utama Dengan Kamadjaya Logistic

Putusan hakim dalam Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/Pn.Mdn adalah menolak seluruh eksepsi gugatan dalam pokok perkaranya menolak gugatan untuk seluruhnya, namun dalam rekonsensi mengabulkan sebagian dan menyatakan bahwa perbuatan tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi berupa kerugian material sebesar Rp, 213.008.700 (dua ratus tiga belas juta delapan ribu tujuh ratus rupiah). Menghukum tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi untuk membayar kerugian material kepada penggugat. Atas dasar putusan tersebut ganti kerugian yang harus dilaksanakan oleh tergugat adalah sebesar Rp, 213.008.700 (dua ratus tiga belas juta delapan ribu tujuh ratus rupiah). Dan sebab telah terbuktinya adanya timbul kelalaian oleh salah satu pihak telah maka dapat dikatakan melakukan wanprestasi

Insert Title : Ganti Kerugian dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Adya Meica Utama dengan Kamadjaya Logistic (Studi Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN)

Insert Author: Fathur Hady Darwin, Marlia Sastro, dan Arif Rahman

Insert Vol. No. pp.

sebagaimana diterangkan dalam pasal 1246 KUHPerdara, maka ganti kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu :

a)Biaya

b)Rugi

c) Bunga.¹⁷

Berarti dalam hal ini terdapat ketentuan pembatasan dari apa yang boleh dituntut dalam ganti rugi. Ketentuan Pasal 1247 KUHPerdara menyebutkan “si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya” Dari ketentuan tersebut, berarti ganti rugi dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

Persyaratan dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi sangat erat hubungannya satu sama lain. Lazimnya apa yang tak dapat diduga juga bukan suatu akibat langsung dari kelalaian si debitur. Menurut teori sebab akibat (*adequate teori*) suatu peristiwa dianggap sebagai akibat lain apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman masyarakat hal tersebut dapat diduga Pembatasan lainnya juga diberikan berkaitan dengan bunga morotoir yang berkaitan dengan prestasi pembayaran sejumlah uang. Apabila prestasi tersebut berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat adalah berupa interest, rente atau bunga. Perkataan morotoir berasal dari kata latin “mora” yang berarti kealapaan atau kelalaian. Jadi bunga morotoir berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur alpa atau lalai membayar utangnya. Oleh undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22, bunga tersebut ditetapkan sebesar 6 % setahun dan menurut Pasal 1250 KUHPerdara, bunga yang dituntut tidak boleh melebihi persentase yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tersebut. Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang isinya “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

¹⁷ Marwan Lubis. “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam”. Dalam Jurnal PPKN & Hukum, Volume 14, Nomor1 April 2019. hlm 20.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Saat salah satu pihak telah melakukan wanpretasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdara, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur, yaitu Biaya, Rugi, dan Bunga seperti yang telah dijelaskan diatas.¹⁸ Bentuk ganti rugi perbuatan melawan hukum Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum menurut kamus hukum, yaitu: “suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan.¹⁹ Pasal perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. “Perbuatan melawan hukum dikonstruksikan sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Namun demikian, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) tidak diartikan secara sempit yakni sebatas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (*onwetmatigedaad*), namun juga perbuatan yang, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.²⁰

Sehingga, pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Keputusan Hoge Raad tertanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Selain daripada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka penderita berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan yakni agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini penderita dapat juga mengajukan tuntutan kehadapan pengadilan agar pengadilan negeri memberikan keputusan *dieclaratoir* tanpa menuntut pembayaran

¹⁸ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, Rifana Zainudin, *Op.Cit.* hlm 4.

¹⁹ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A, *Op.Cit.*, hlm 108-109.

²⁰ Hukum Online, “*Bentuk-Bentuk Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum*”, Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com>, Minggu 28 April 2024 Pukul 12:37.

Insert Title : Ganti Kerugian dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Adya Meica Utama dengan Kamadjava Logstic (Studi Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN)

Insert Author: Fathur Hady Darwin, Marlia Sastro, dan Arif Rahman

Insert Vol. No. pp.

ganti kerugian. Demikian juga penderita dapat menuntut agar pengadilan negeri menjatuhkan keputusannya dengan melarang pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum lagi dikemudian hari. Bilamana si pelaku tetap tidak mentaati keputusan untuk mengembalikan pada keadaan semula, maka si pelaku tersebut dapat dikenakan uang paksa. Tuntutan-tuntutan tersebut dapat diajukan secara kumulatif beberapa tuntutan secara sekaligus dengan ketentuan bahwa sesuatu pembayaran ganti kerugian tidak dapat berupa dua jenis ganti kerugian sekaligus yakni tidak dapat dituntut pengembalian keadaan pada keadaan semula dengan ganti kerugian berupa sejumlah uang.

Jadi perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain menurut Pitlo, melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang (*onwetmatige*). Pandangan yang demikian disebabkan pengaruh dari ajaran *legisme* dimana orang-orang berpendapat tidak ada hukum di luar undang-undang. Sehingga orang tidak dapat memberi penafsiran di luar kaidah-kaidah tertulis.²¹ Ganti rugi dalam konteks hukum perbuatan melawan hukum ini merupakan kompensasi yang diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi kerugian yang sebenarnya yang dialami. Ganti rugi dalam konteks hukum ini mencakup beberapa bentuk, yaitu :

1. Ganti rugi nominal ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang serius,
2. Ganti rugi kompensasi ganti rugi kompensasi.
3. Ganti rugi penghukuman.

Jumlah ganti rugi ini dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. Ganti rugi penghukuman ini diterapkan pada kasus-kasus berat dan sadis yang melibatkan tindakan yang disengaja.²² Pasal 1365 KUHPerdara hanya memberikan dasar pengajuan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk kerugian pada perkara perbuatan melawan hukum biasanya terdiri atas dua bentuk, yakni:

1. Kerugian materiil.

²¹ Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnal, Volume 10, Nomor 2, Jakarta, hlm 109-110.

²² Annisa Medina Sari, "Apa itu Perbuatan Melawan Hukum", Diakses Melalui: <https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/>, 11 Apri Pukul 13:33. hlm 10.

2. Kerugian immateriil.²³

Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif.²⁴ Kerugian materiil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain.²⁵

Immateriil menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Dalam kerugian *immaterial* akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian moral, ideal, yang tidak dapat dihitung dengan uang, non ekonomis.

Untuk menentukan besarnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Karena itu pada dasarnya yang dirugikan harus sebisa mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian. Adanya perbuatan melawan hukum. perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. suatu perbuatan akan lenyap sifat melawan hukum karena adanya dasar pembenar (*rechtvaardigings grond*). Adakalanya suatu perbuatan yang menurut satu atau lebih kriteria melawan hukum, tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Karena masalah-masalah yang membenarkan

²³ Rai Mantili, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda”, Jurnal Ilmiah Hukum De’jure: kajian Ilmiah Hukum, Vol. 4 No.2, September 2019. hlm 15.

²⁴ Riki Perdana Raya Wawuru, “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immateriil>, diakses pada tanggal 15 April 2024, pukul 13:55.

²⁵ Mustabsyir Abidin, Ashabul Kahpi, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu perikatan”, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2021. hlm 20.

perbuatan tersebut.

Suatu dasar pembenar hanyalah dapat diterapkan bilamana telah secara dasar menerapkannya. Masalah-masalah khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebut dasar-dasar pembenar selalu mengandung sifat eksepsional dan karenanya hanyalah sebagai pengecualian pembenaran penyimpangan terhadap norma umum yang melarang perbuatan yang bersangkutan.

Suatu dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukum daripada suatu tindak tanduk yang tercela sehingga karenanya pertanggung jawaban gugat si pelaku sama sekali lenyap dan tidak ada persoalan tentang pembagian kerugian. sifat melawan hukum daripada suatu perbuatan sudah ditiadakan oleh suatu dasar pembenar, maka perbuatan tersebut tidak akan hilang sifat sahnya lagi dengan timbul kemungkinan bahwa sikap hati-hati harus dilakukan dalam pergaulan masyarakat syarat kesalahan pada Pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya.²⁶

Kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan dan kesalahan dalam arti sempit yakni kesengajaan.. Adanya Kerugian (*Schade*) Penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal berbeda.²⁷

Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan-ketentuan ganti kerugian dalam wanprestasi. Yurisprudensi MARI No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1978, meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, karena tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR. Jadi dalam hal ini hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan atau

²⁶ Moegni Djojodirjo, *Op.Cit*, hlm. 111.

²⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 55

kerugian bersifat idiil atau moril. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang diharapkan diterimanya. Sedang kerugian moril mencakup kerugian akibat ketakutan, keterkejutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Menurut R. Subekti hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.²⁸ Sedangkan menurut Munir Fuadi yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihakpihak lain yang bersangkutan denganya, tanpa melibatkan kepentingan publik.²⁹

Sedangkan istilah Perdata berasal dari bahasa sansekerta yang berarti warga (*burger*), pribadi (*privat*), sipil (*civiel*). Hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban.³⁰ Jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen yaitu: Biaya, Rugi, Bunga.³¹

Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdata adalah “setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”.³² Perbuatan melawan hukum memiliki 2 (dua) pengertian, pengertian yang pertama adalah perbuatan melawan hukum dalam arti sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti luas dikemukakan Molengraaff, mengatakan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seorang atau benda lain. Perbuatan melawan hukum yang diajukan diberikan

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 1-2

²⁹ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Cetakan kedua, PT. Pradnya Paramita, Bandung, 1995, hlm. 1.

³⁰ Ishaq, *Pengantar hukum Indonesia (PHI)*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.151

³¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Cetakan Pertama PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 224.

³² Soesilo, Pramudji R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, hedbook Publisher, Surabaya, 2008, hlm. 306.

Insert Title : Ganti Kerugian dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Adya Meica Utama dengan Kamadjaya Logistic (Studi Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN)

Insert Author: Fathur Hady Darwin, Marlia Sastro, dan Arif Rahman

Insert Vol. No. pp.

pengertian bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.³³

Sedangkan perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara luas dinegeri Belanda yang berupa keputusan adalah pada Tahun 1919 putusan mana diambil oleh Pengadilan tertinggi Negeri Belanda dalam perkara antara Cohen dan Lindenbaum. (Putusan Hoge raad tanggal 31 Januari 1919), istilah *onrechtmatige daad* diartikan secara luas sehingga meliputi juga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.³⁴

Maka apabila dilihat dari berbagai penjelesan baik secara teori maupun ahli, kerugian dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Adya Meica Utama dan Kamadjaya Logistic bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk :

1. Ketidaksesuaian harapan,
2. Kegagalan komunikasi,
3. Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban,
4. Perubahan dalam kebutuhan atau kondisi pasar,
5. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perjanjian,
6. Ketidakpastian lingkungan atau *force majeure*,.
7. Ketidakcocokan budaya atau nilai,
8. Ketidaktransparanan atau kecurangan,

Pengaturan tentang akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdara berdasarkan Pasal tersebut, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk efektivitas mekanisme ganti rugi tersebut maka ada 4 cara untuk mewujudkannya, yaitu :

1. Kesesuaian dengan Kondisi Bisnis:

³³ Rachmat Setiawan. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm 151

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan keenam, (Bandung: Sumur Bandung, 1976), hlm. 13.

2. Ketepatan Batasan Ganti Rugi:.
3. Keterjangkauan Asuransi:
4. Ketepatan Proses Penyelesaian Sengketa:

Putusan hakim yang mengadili bahwa PT. Adya Meica Utama dalam rekonsensi dalam konpensi bahwa sebagai pihak yang kalah dan melakukan wanprestasi maka sebagai pihak yang kalah haruslah mentaati putusan hakim dengan melakukan ganti rugi sebagaimana yang sudah diputuskan oleh hakim, dan sebab PT. Adya Meica Utama tidak melakukan upaya banding apapun ditingkat Pengadilan Negeri ataupun kasasi ditingkat Mahkamah Agung, upaya banding tersebut diperbolehkan sesuai ketentuan aturan Undang-Undang, yang diatur didalam Pasal 199 Rbg, Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dimana pihak yang bersangkutan, kalah, atau tidak merasa puas pada keputusan hakim dapat mengajukan banding pada tingkat Pengadilan Negeri dan Kasasi di tingkat Mahkamah Agung apabila upaya banding yang dilakukan ditingkat Pengadilan Negeri tidak diterima, namun dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan PT. Adya Meica tidak melakukan upaya apapun maka, wajib untuk mentaati putusan hakim tersebut dengan mekanisme ganti rugi yang telah diberikan sebab keputusan hakim bersifat mengikat kedua pihak karena memiliki kepastian hukum pada putusan tersebut.

4. KESIMPULAN

Hakim memberikan pertimbangan hukum untuk memutuskan menolak seluruh eksepsi dari tergugat dan menolak secara keseluruhan gugatan oleh penggugat, dan mengabulkan point-point penggugat dalam rekonsensi/tergugat untuk melakukan bentuk ganti kerugian, sebab penggugat dalam pokok perkaranya tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, Pelaksanaan putusan hakim pada ganti rugi yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Adya Meica Utama dengan Kamadjaya Logistic yaitu pertama dengan ketentuan kontrak, kedua memberikan asuransi, dan mematahui putusan hakim sebab tidak adanya upaya banding ataupun kasasi maka keputusan hakim menjadi final dan mengikat para pihak karena keputusan hakim mengandung asas kepastian hukum di dalamnya.

Insert Title : Ganti Kerugian dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Adya Meica Utama dengan Kamadjaya Logistic (Studi Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN)

Insert Author: Fathur Hady Darwin, Marlia Sastro, dan Arif Rahman

Insert Vol. No. pp.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir M, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Pertama , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.1999.

C.S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata, Cetakan kedua, PT. Pradnya Paramita, Bandung, 1995.

Fakultas Hukum, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1), Universitas Malikussaleh, Unimal Press, Lhokseumawe, 2022.

Ishaq, Pengantar hukum Indonesia (PHI), Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Munir F, Konsep Hukum Perdata, Jakarta, Cetakan Pertama PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Peter Mahmud M, Penelitian Hukum, Kencana Pranada Media, Jakarta. 2008.

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Bina Cipta, 1987.

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, Alumni, 1985.

Republika Indonesia, Pasal 1313 KUHPperdata

Republik Indonesia, Pasal 1370 KUHPperdata

Republik Indomesia, Putusan PN.Mdn.NO.123/Pdt.G

Rethy Kadang Bunga Allo, "Ganti Kerugian Akibat Melaksanakan Kegiatan di Pelabuhan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran", Journal Volume. 10 Nomor 2, 2022.

Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana," Jurnal Hukum Prioris, Volume 5, Nomor 2, 2016. <https://doi.org/10.25105/prio.v5i2.558>

Soesilo, Pramudji R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama, hedbook Publisher, Surabaya. 2008.

Sri Redjeki S, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi," Lex Jurnal, Volume 10, Nomor 2, 2013. <https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp>

Wirjono P, Perbuatan Melanggar Hukum, Cetakan keenam, (Bandung: Sumur bandung), 1976.

Wayan Karya, "Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia," Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6. Nomor 2, 2022.<https://repo.jayabaya.ac.id/4243/1/Rekonstruksi%20Pembuktian%20Secara%20Sumir%20dalam%20Hukum%20Acara%20Kepailitan%20Terkait%20dengan%20Bukti%20Elektronik%20di%20Indonesia.pdf>.

Yuliati, Mansari, “Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi,” Jurnal Syariah dan Peradilan Islam, Volume 1, Nomor 1, Banda Aceh. 2021. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3257773&val=28550&title=KEPASTIAN%20HUKUM%20PENGASUHAN%20ANAK%20PASCA%20PERCERAIAN%20AKIBAT%20PENOLAKAN%20GUGATAN%20REKONVENSI>

Zennia Almaida dan Moch. Najib Imanullah, “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam melakukan Transaksi Tol Nontunai,” Volume 7, Nomor 1. 2020. <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>